

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Persetubuhan(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1752/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

*Analysis Of Legal Protection Against Children Victims Of Injury Crime (Study Of Medan District Court
Decision No. 1752/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)*

Ibnu Majah^a, Fitri Yani^b

^{a,b}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan K,L Yos Sudarso Km 6,5 Nomor. 3A,
Medan, 20241, Indonesia

Ibnumaja092@gmail.com¹, pidana80@gmail.com²

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari warisan bangsa, salah satu kemungkinan dan kemajuan perjuangan bangsa, yang berdampak besar dan memerlukan perlindungan dan perlindungan bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang utuh, serasi, serasi, dan seimbang. Kejahatan meningkat dari waktu ke waktu, terutama kejahatan seperti seks anak karena anak tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai untuk melindungi dirinya yang dapat membuat anak menjadi korban kejahatan dan penyerangan seksual. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menyiapkan dan memberlakukan upaya-upaya khusus perlindungan anak yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang pernah atau belum menjadi korban. Bahwa penerapan sanksi kejahatan seksual terhadap anak masih kurang dan tidak mampu melaksanakan hukum untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak. Berdasarkan temuan kajian, penulis menyimpulkan bahwa kerangka hukum dalam putusan Komisi Yudisial belum cukup luas untuk mencapai tujuan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Dan disimpulkan bahwa tatanan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur sepenuhnya diatur dalam tatanan hukum yang berkaitan dengan persetubuhan dan diatur dalam hukum pidana umum dan di luar hukum pidana umum.

Kata Kunci : Anak, Korban Kejahatan Persetubuhan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Children are part of the nation's heritage, one of the possibilities and progress of the nation's struggle, which has a major impact and requires protection and protection for their complete, harmonious, harmonious and balanced physical, mental and social growth and development. Crimes increase from time to time, especially crimes such as child sex because children cannot provide adequate protection to protect themselves which can make children victims of crimes and sexual assault. Therefore, the government should prepare and implement special child protection measures aimed at providing protection to children who have or have not been victims. That the application of sanctions for sexual crimes against children is still lacking and unable to implement the law to achieve legal certainty and protection for child victims of sexual crimes. Therefore, in writing this thesis, the goal is to get legal protection against acts of sexual abuse committed against children. Based on the findings of the study, the authors conclude that the legal framework in the Judicial Commission's decisions is not broad enough to achieve the goal of protecting child victims of sexual violence. And it was concluded that the legal order relating to the criminal act of intercourse with a minor is fully regulated in the legal order relating to intercourse and is regulated in general criminal law and outside the general criminal law

Keywords : Child; Victims of the Crime of Sexual Intercourse, Legal Protection.

Info Artikel :

Disubmit: 3 Desember 2023

Direview: 10 Januari 2023

Diterima: 25 Februari 2023

1. PENDAHULUAN

Anak sangat penting untuk kemajuan yang berkelanjutan dan pemerintah harus menyediakan anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Negara 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan. Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi teknologi dan informasi, yang menyebabkan fenomena dimana kekerasan seksual terhadap anak semakin marak dan hingga saat ini belum ada upaya preventif yang efektif untuk menghentikannya. kekerasan seksual pada anak, dan kejahatan berbasis gender adalah kejahatan serius yang meningkat dari waktu ke waktu dan membahayakan serta membahayakan kehidupan anak yang lebih serius, merugikan kehidupan dan perkembangan pribadi anak dan perasaan sejahtera, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban umum.¹

Korban kejahatan persetubuhan terhadap anak sangat banyak terjadi khususnya di Indonesia ini seperti beberapa contoh kasus yang penulis teliti putusan putusan hakim yang menangani kasus tentang kejahatan persetubuhan terhadap anak ini masih banyak kelemahan dalam mencapai tujuan untuk melindungi anak korban kejahatan persetubuhan sebagaimana data yang telah penulis kumpulkan dari beberapa putusan yg ada di Indonesia sebagai berikut;²

1. Putusan PN Jaya Pura Nomor 331/pid.sus/2019/PN jap
2. Putusan PN Bengkayang Nomor 23/pid.sus/2017/PN bek
3. Putusan PN Garut Nomor 40/pid.sus/2015/PN grt
4. Putusan PN Kuala Kapuas Nomor 63/pid.sus/2015/PN klk
5. Putusan PN Garut Nomor 106/pid.sus/2014/PN grt

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa pengaturan hukum dalam keputusan majelis hakim masih kurang meluas untuk mencapai tujuan perlindungan anak korban kejahatan persetubuhan. Dan dapat disimpulkan dengan pengaturan hukum yang mengenai kejahatan persetubuhan terhadap anak sudah diatur lengkap di dalam Pengaturan hukum tentang kejahatan persetubuhan dan diatur di dalam KUHP maupun diluar KUHP. Tetapi dalam tindakan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan persetubuhan penulis menyimpulkan masih belum optimal. Pada penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2021/PN Mdn masih tergolong ringan dan hanya memakai pengaturan yang berada di dalam KUHP yaitu pasal 81 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Prlindungan Anak, yang masih bersifat pengaturan umum dan tidak berkembang dengan peraturan-peraturan baru dan tidak menggunakan pengaturan yang sifatnya khusus, yang memberikan kepastian hukum dan mewujudkan kebijakan dalam konteks memberikan hak perlindungan terhadap anak korban kejahatan persetubuhan. contohnya seperti Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, dan Undang – Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan demikian menurut penulis berdasarkan pasal 1 dari perma No.1 tahun 2022, tentang tata cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Dan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena tindakan pidana tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab perma no.1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana,³

¹ *undang_undang tentang perlindungan anak*

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu-15-Maret-2022>

² *“Direktori Putusan Mahkamah Agung” 3 September 2022*

³ *“Peraturan Mahkamah Agung no 1 Tahun 2022”*

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209702/perma-no-1-tahun-2022> 6 September 2022

<http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MIH/index> redaksi.jurnalupu@gmail.com

A. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan hukum pidana tindak pidana persetubuhan menurut Undang-Undang Republik Indonesia dalam penerapan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor Register 1752?Pid.Sus/2021/PN medan?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Untuk mengetahui pengaturan hukum dan Perlindungan hukum terhadap Korban kejahatan persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No 1752/Pid.Sus/2021/PN MDN

b. Manfaat

Secara teoritis, sebagai bahan kajian ilmu yang lebih dalam dan dapat melengkapi kajian tentang kesusilaan terhadap anak dan perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang, Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan bagi penegak hukum, masyarakat dan juga orang tua dalam menghadapi, mendidik, melindungi dan mengawasi anaknya agar tidak menjadi korban tindak pidana kesusilaan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan putusan dalam penyelesaiannya. menggiling menurut tindakan kriminal terhadap anak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak ialah segala uasaha yang dilakukan untuk membuat kondisi agar semua anak mendapatkan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan pantas baik fisik, mental dan sosial.⁴ Perlindungan hukum anak korban kejahatan persetubuhan dapat mencakup bentuk perlindungan secara tidak langsung maupun langsung. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan tidak berakibat negatif⁵

Hak yang harus di dapat oleh anak adalah hak untuk berkembang sesuai potensinya, berhak mendapatkan pendidikan, istirahat dan rekreasi, ikut serta dalam semua kegiatan kebudayaan. Anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seks, diskriminasi, kekerasan, bahkan penelantaran (termasuk cacar fisik maupun mental, pengungsi, anak yatim pianti) antara lain;⁶

- 1) Tindakan penangkapan sewenang-wenang
- 2) Perampasan kebebasan
- 3) Perlakuan kerjam, hukuman dan tidak manusiawi
- 4) Siksaan fisik dan non fisik
- 5) Eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
- 6) Eksploitasi penggunaan obat obatan
- 7) Eksploitasi sebagai pekerja anak
- 8) Eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
- 9) Khusus, jika mengalami konflik hukum
- 10) Khusus dalam konflik bersenjata/konflik sosial

1. Menurut Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem pidana anak di indonesia*, hlm. 40

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, "perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalaam Hukum Pidana Possitif Saat Ini" Fakultas Hokkum UNISSULA, hlm. 53.

⁶ "Hak dan Kewajiban Anak di Indonesia"

<https://anakuntad.com/2017/01/hak-dan-kewajiban-anak-indonesia/> 05/07/2022

⁷ *Ibid*, hlm. 53

B. Pengertian Anak

Anak menurut hukum pidana umum dalam pasal 45 KUHP, diartikan sebagai belum dewasa jika belum berumur 16 (enam belas) tahun. Jika ia terlibat dalam suatu perkara pidana, hakim dapat memerintahkan agar pelaku dikembalikan kepada orang tuanya; wali atau pengawas tanpa tunduk pada hukum apapun. Atau perintah untuk menyerahkannya kepada pemerintah tanpa penalti. Dengan berlakunya undang-undang n. 3 tahun 1997.⁸

Asas tentang hak anak, yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan Khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, norma sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin dia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan, ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.⁹

C. Konsepsi Tentang Korban

Pengertian korban menurut berbagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut paragraf 3 Pasal 1 UU no. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Meskipun "Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat suatu tindak pidana".
2. Sesuai dengan paragraf 3. Pasal 1 UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengingat bahwa "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam kehidupan keluarga".
3. Menurut paragraf 5 Pasal 1 UU no. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa "Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi atau mengalami penelantaran, penurunan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban yang juga merupakan ahli warisnya. "

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinahan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan

⁸ R.soesilo, *Op.cit*, hlm. 61-62

⁹ Maidin Gultom, *op.cit*, hlm 54-56

seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani,

Perbuatan persetubuhan diatur dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada pasal 285,286,287, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 76 D yang berbunyi; “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada pasal 81 yang menjelaskan bahwa apabila setiap orang melanggar pasal 76 D dapat dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan tersebut berlaku apabila setiap orang melakukan atau membujuk orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau yang lebih tua kepada anak dibawah umur harus maka pidana penjara harus ditambah 1/3(sepertiga).¹⁰

D. Konsepsi Kejahatan Persetubuhan

Persetubuhan diatur dalam KUHP II Pidana Perilaku yang terdapat dalam pasal 285.286.287 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76 D yang berbunyi; “Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang anak mengadakan hubungan dengannya atau orang lain” dimana sanksinya ada pada Pasal 81 yang menjelaskan bahwa jika seseorang melanggar Pasal 76 hukumannya bisa 5 tahun penjara. dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku jika seseorang menjanjikan atau mendorong orang lain untuk bersetubuh dengannya, dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang tua atau orang tua dengan anak di bawah umur, pidana penjara harus ditambah 1/3 (sepertiga).

Pengertian kejahatan persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak kepada perempuan yang menjadi korban atau pihak yang lemah¹¹

Persetubuhan terhadap anak menurut KUHP Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam pasal 287 (2) disebutkan „penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294“¹². Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan / delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantaramereka telah

¹⁰ Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 *tentang perlindungan anak*

¹¹ R.soesilo, *Op,cit.* hlm 212

terjadi perdamaian.

Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana bias/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam pasal 287 tersebut, syarat persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetubuhan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP.¹²

Persetubuhan Menurut UU No 23 Tahun 2002 . Adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan pengaturan yang lebih khusus dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹³

3 . METODE

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang dimana dalam penulisan atau penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1752/Pid.sus/2021/PN.MEDAN, Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diangkat oleh penulis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini memungkinkan penulis menggunakan pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat menemukan

¹² "konsepsi tentang kejahatan dan persetubuhan"

<https://core.ac.uk/download/pdf/25494419.pdf><https://core.ac.uk/download/pdf/25494419.pdf> 05 oktober 2022

¹³ *ibid*,

¹⁴ *Pengertian dan pemahaman tentang penelitian yuridis normatif*. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> diakses pada tanggal 40/06/2022

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Pemahaman akan pandangan atau doktrin ini dapat menjadi dasar penulis untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.¹⁶

3. Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Sebagai contoh khusus penelitian hukum normatif, sumber data dapat diperinci menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari¹⁷:

- a. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Dasar:
 - 1) Batang Tubuh UUD 1945
 - 2) Ketetapan-ketetapan Majelis hakim.
- c. Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat,
- e. Yurisprudensi,
- f. Traktat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan

Perbuatan seksual diatur dalam KUHP buku II tentang perbuatan kesusilaan yang terdapat dalam pasal 285, 286, 287, dan juga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di bawah umur dalam pasal 76 D yang berbunyi; “setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak yang belum dewasa mengadakan hubungan dengannya atau dengan orang lain” karena sanksinya ada dalam pasal 81 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melanggar undang-undang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun jika ada yang melanggar pasal 76 D. dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku jika setiap orang menjanjikan atau membujuk orang lain untuk bersetubuh dengannya dan jika orang tua atau orang yang dituakan melakukan perbuatan terhadap anak di bawah umur, pidana penjara harus ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁸

B. Konsepsi Persetubuhan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Persetubuhan atau Hubungan Seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia, tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan alat kelamin lelaki dan perempuan.¹⁹

Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana tradisional yang semakin sering terjadi namun selalu sulit untuk ditindak karena salah satu korban enggan melaporkannya. Sampai saat ini masih terdapat

¹⁶*Ibid*, hlm.. 135.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 *tentang perlindungan anak*

¹⁹ *Konsepsi tentang Persetubuhan* <http://lsc.bphn.go.id> diakses pada tanggal 07 bulan 09 2022

kelebihan dan kekurangan mengenai konsep dan pemahaman tentang tindak pidana perkosaan serta cara penanggulangannya. Namun, tindak pidana perkosaan baik secara hukum maupun sosiologis sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat khususnya perempuan.²⁰

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan Berdasarkan Putusan (Nomor 1752/Pid.sus/2021/PN.MEDAN)

Perlindungan hukum merupakan konsep negara hukum yang bersifat universal. Pada dasarnya ada dua bentuk dalam pembelaan hukum yaitu pembelaan hukum preventif dan pembelaan hukum preventif yaitu: Pembelaan hukum proaktif pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum proaktif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Bentuk perlindungan hukum secara preventif dapat ditemukan dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menetapkan batas-batas pemenuhan kewajiban. Pembelaan hukum *Dúlách* berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran. Pembelaan ini merupakan pembelaan terakhir berupa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.²¹

- 1) Melindungi korban agar tidak menjadi korban kejahatan atau identik dengan melindungi hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Artinya, perlindungan korban tidak secara langsung.
- 2) Perlindungan untuk mendapatkan asuransi atau ganti rugi yang sah atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk mendapatkan bantuan dan pemenuhan hak atas akses keadilan dan pemerataan. Ini berarti perlindungan langsung bagi para korban.

Saksi dan korban yang melaporkan suatu tindak pidana menghadapi risiko ancaman yang dapat membahayakan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya. Oleh karena itu, baik saksi maupun korban dilindungi darinya. Adapun perlindungan saksi dan korban di Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.²²

Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban didasarkan pada:

- A. Menghormati martabat manusia.
- B. Rasa aman.
- C. Keadilan.
- D. Tidak diskriminatif,
- E. Dan. Kepastian hukum.

Selain diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur tentang perlindungan hukum yang lebih menekankan pada hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun, ada beberapa asas dalam KUHP yang bisa dijadikan dasar perlindungan korban, misalnya²³:

- a. Perlakuan yang sama di depan hokum
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian f. Keadilan dan kepastian hukum.

Dari putusan kasus tindak kejahatan persetubuhan yang di adili di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1752/Pid.sus/2021/PN.Medan. maka penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis

²⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 2

²¹ Jurnal, *Pengertian Perlindungan Hukum* <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> 06 Oktober 2022

²² *Ibid*,

²³ *Ibid*,

Hakim hanya berunsur dengan satu tujuan yang dimana hanya memberikan efek hukuman berupa kurungan Penjara sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu peraturan dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, akan tetapi kurangnya dalam putusan Majelis Hakim yang mengadili kasus dengan Nomor Register 1752/Pid.sus/2021/PN.Medan. kurang mengutamakan Perlindungan Terhadap Korban karena Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang baru dimana peraturan tersebut dapat menjamin perlindungan terhadap korban yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, dan Undang –Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan demikian menurut penulis berdasarkan pasal 1 dari perma No.1 tahun 2022, tentang tata cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, seharusnya Majelis Hakim Menjatuhkan Hukuman berlipat terhadap pelaku dengan menjatuhkan peraturan tersebut. dengan tujuan yang lebih tepat dengan mengutamakan perlindungan terhadap korban kejahatan pidana terkhusus kejahatan persetubuhan ini

1. Kronologi Kasus

Selasa, 16 Februari 2021 pukul 15.00 WIB atau selambat-lambatnya pada bulan Februari atau selambat-lambatnya pada tahun 2021, bertempat di rumah kosong yang terletak di Jalan Landasan Ujung, desa Sari Rejo, kecamatan Medan Polandia, kota Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, terdakwa Maulana Jaka Ibrahim “dengan sengaja menipu, berdusta atau membujuk seorang anak untuk berselingkuh dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut. :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban pertama Rizky Dwi Amanda bersama saksi Anugrah Pangidoan Tarigan pergi ke toko dekat rumah saksi untuk membeli jajanan, kemudian saksi melihat korban, terdakwa sedang duduk di warung merokok kemudian . terdakwa mengatakan “mari kita saling mengenal” dan saksi menjawab korban “saya dwi bang” kemudian terdakwa mengatakan “saya Jaka” kemudian terdakwa membelikan saksi korban dan saksi Anugrah Pangidoan Tarigan makanan ringan dan l terdakwa memberikan Rp. - (dua puluh ribu rupiah) sebagai testimoni Penghargaan Pangidoan Tarigan. Terdakwa kemudian mengatakan “pergilah dengan saudaraku, jika kamu tidak mau kamu tidak membayar jajan lagi” namun saksi korban dan saksi Anugrah Pangidoan Tarigan hanya diam kemudian terdakwa mengatakan “ayo naik ke kepalaku. “Rumah tante, penumpang kita bertiga” lalu bersaksi korban dan bersaksi Anugrah Pangidoan Tarigan nanti. Tarigan mengatakan hanya saksi, korban dan terdakwa yang pergi ke rumah terdakwa Bude.

Bahwa terdakwa membawa korban ke sebuah rumah kosong di Jalan Landasan Ujung, Desa Sarirejo, Kecamatan Medan Polandia, Kota Medan kemudian terdakwa memaksa saksi korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui tangan kanan saksi. rumah kosong terdakwa mengunci pintu rumah kosong tersebut. Kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi tertidur di lantai, kemudian terdakwa membuka celana saksi dan celana dalam korban, kemudian terdakwa membuka celana tersebut, kemudian terdakwa memasukkan penis/kemaluan korban ke dalam vagina korban/ payudaranya sambil bergetar. itu. Saksi kemudian bertanya kepada korban "tolong...tolong" dan terdakwa mengatakan "jangan bilang saya tidak akan memberimu jajan lagi" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa korban yang melakukan nugging dan kemudian terdakwa memasukkan uang terdakwa. penis. / pribadi. kembali ke dalam vagina korban dan mengambil dan meremas payudara korban dengan tangan kiri terdakwa

Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa membawa saksi-korban keluar dari rumah kosong dan membawa saksi-korban ke Gang Kali, Distrik Polandia, Kota Medan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. korban pulang. Dan di rumah saksi Teti Oktavia yang merupakan ibu korban menanyakan kepada saksi dari mana asal korban dan apa yang dilakukan terdakwa terhadapnya, kemudian saksi mengatakan bahwa terdakwa memperkosanya dan ada hubungan dengan dia. terdakwa di rumah kosong. Setelah mendengar hal tersebut, saksi keberatan kemudian menangkap terdakwa dan menyerahkannya ke Polres Medan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

5. KESIMPULAN

Dari putusan kasus tindak kejahatan persetubuhan yang di adili di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1752/Pid.sus/2021/PN.Medan. maka penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Hakim hanya berunsur dengan satu tujuan yang dimana hanya memberikan efek hukuman berupa kurungan Penjara sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu peraturan dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, akan tetapi kurangnya dalam putusan Majelis Hakim yang mengadili kasus dengan Nomor Register 1752/Pid.sus/2021/PN.Medan. kurang mengutamakan Perlindungan Terhadap Korban karena Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang baru dimana peraturan tersebut dapat menjamin perlindungan terhadap korban yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, dan Undang –Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan demikian menurut penulis berdasarkan pasal 1 dari perma No.1 tahun 2022, tentang tata cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, seharusnya Majelis Hakim Menjatuhkan Hukuman berlipat terhadap pelaku dengan menjatuhkan peraturan tersebut. dengan tujuan yang lebih tepat dengan mengutamakan perlindungan terhadap korban kejahatan pidana terkhusus kejahatan persetubuhan ini.

- a. Hukum pidana dan hukum non-pidana mengatur ketentuan hukum tentang kejahatan terhadap anak di bawah umur. Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan hukum KUHP, yaitu.
 - 1) Ketentuan hukum KUHP ada dalam Pasal 285. KUHP, dalam Pasal 286 KUHP, dalam ayat 1 Pasal 287 hukum pidana umum,
 - 2) upaya hukum yang melampaui hukum pidana umum terdapat dalam UU n. 35/2014 tentang perubahan atas UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak di bawah umur.
- b. Tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban didasarkan pada:

- A. Menghormati martabat manusia.
- B. Rasa aman.
- C. Keadilan.
- D. Kesetaraan,
- E. Dan. Kepastian hukum.

Beberapa pengaturan yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1752/Pid.sus/2021/PN.Medan. memang sudah sesuai dengan peraturan yg tertera dalam Undang-Undang dan KUHP. untuk Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1752/Pid.sus/2021/PN.Medan. masih menganut peraturan yang mengutamakan hukuman terhadap korban saja tidak mengambil keputusan untuk mencapai tujuan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pidana.

Berdasarkan pembahasan bab-bab dan kesimpulan yang telah di kemukakan di atas, maka di berikan saran sebagai berikut: seharusnya hakim dan Jaksa Penuntut Umum sebagai aparatur eksekutif negara harus melihat lebih dalam dimana tuntutan dan putusan tersebut lebih mementingkan perlindungan terhadap Korban Kejahatan pidana terkhusus kejahatan persetubuhan ini, dengan menentukan putusan yang menggunakan peraturan-peraturan yang lebih terkhusus contohnya Perma No.1 Tahun 2022 Tentang tata cara Permohonan Pemberian Konvensasi dan Restitusi Terhadap Korban Kejahatan Pidana.

Dengan adanya skripsi ini penulis mengharapkan agar kedepannya menjadi referensi terhadap Majelis Hakim dan para penegak hukum lebih mengutamakan perlindungan terhadap korban kejahatan pidana terkait kasus kejahatan pidana persetubuhan ini, agar terciptanya keadilan dan

kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara Indonesia lebih damai, tentram dan merasa adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sukur Alhamdulillah pertama tama saya ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan serta rejeki kepada saya hingga saat ini saya bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah, Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan hingga sampai ketahap ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya ibu Fitri yani SH.,MH yang memberikan masukan dan saran kepada saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Terima kasih juga untuk para dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan yang memberikan ilmu selama saya belajar menimba ilmu di kuliah. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman saya semua khusus nya teman di Fakultas Hukum angkatan 2018.

REFERENSI

- [1] Anonomi, *Upaya mencegah overkriminalisasi tindak pidana kesusilaan di indonesia*, 2016 institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017
- [2] Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Beranda > Vol 2, No 1 (2015) > Al haq,
- [3] Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP, Lex Crimen* Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014,
- [4] Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan, Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016
- [5] Hiawan christianto, *kejahatan kesusilaan penafsiran ekstensif dan studi kasus*, suluh media, yogyakarta, 2017
- [6] Jurnal *penerapan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan*, hlm.13
- [7] Maidin Gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia*. Refika aditama
- [8] Pasal 1 ayat (2) PP No. 43 tahun 2017 *Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.
- [9] Peraturan Hukum Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 *Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.
- [10] Riki ari darmawan, *Konsep perlindungan anak dalam pandangan islam dan undang undang negara republik indonesia tentang perlindungan anak*, tangerang, 2020
- [11] R. soesilo, *Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP)* politeitia. Bogor.
- [12] Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Prees, .

[13] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak. Republik Indonesia.*

[14] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia*

[15] Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak.*

[16] Undang-undang *System Peradilan Pidana Anak 2012* (UU RI No.11 Tahun 2012) , Sinar Grafika, Cetakan Kedua.